BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mampu berjalan dengan baik atas dukungan masyarakat yang ada di dalamnya. Masyarakat merupakan bagian penting dari suatu desa. Desa yang berisikan masyarakat di dalamnya dan semua merasa memiliki. Banyak masyarakat yang seharusnya ikut andil dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa. Keikutsertaan masyarakat dapat dikatakan sebagai partisipasi. Partisipasi masyarakat memberikan dampak baik bagi keberlangsungan desa itu sendiri. Banyak partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat terutama dalam hal pengelolaan dana untuk meningkatkan kualitas dari desa yang menjadi tempat tinggalnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga memiliki pendapatan asli desa yang berasal dari hasil aset, swadaya masyarakat, hasil usaha, dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah.

Dengan adanya dana yang dimiliki oleh desa tersebut, sebuah desa mampu memaksimalkan penggunaan dana untuk pembangunan dan kegiatan desa. Pembangunan dan kegiatan desa ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga kemandirian masyarakat. Penggunaan dana desa ini juga harus berlandaskan pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tertib, dan harus ada pertanggungjawaban pada akhirnya. Karena dana desa ini merupakan dana yang dimiliki publik atau dana yang diperuntukkan untuk keberlangsungan masyarakat desa, sehingga harus terorganisir dalam penggunaannya.

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan desa yaitu para perangkat desa adalah dengan membuat laporan keuangan mengenai pemakaian dana desa tersebut. Laporan keuangan yang dibuat tersebut dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan ke kabupaten/kota untuk ditransfer ke pemerintah pusat. Pertanggungjawaban yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat oleh perangkat desa dan tidak sesuai dengan aturan, maka juga akan meningkatkan kesempatan untuk melakukan manipulasi. Karena aturan yang tidak diterapkan dengan baik pasti akan berdampak pada ketidaksesuaian pada semestinya yang harus dilakukan.

Para pemangku kebijakan harus memiliki kemampuan atau pengetahuan mengenai aturan dan tata cara pengelolaan keuangan yang benar. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya aparat pengelola dana desa yang memiliki kompetensi atau yang berkompeten mampu menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik. Dengan adanya perangkat desa yang berkompeten akan menghasilkan pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik pula dan inovasi yang dicetuskan untuk pengembangan desa juga akan terlaksana. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arumsari, dkk (2017) yang menyatakan bahwa kepala desa yang memiliki kompetensi dalam berkomunikasi yang baik sesuai dengan budaya masyarakat akan berdampak pada inovasi untuk pembangunan desa. Banyak pihak yang masih meragukan kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa untuk mengelola keuangan desa.

Penggunaan dana desa seharusnya melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Dalam berbagai kasus, masyarakat tidak ikut andil dalam pengelolaan dana desa bahkan tidak mengetahui mengenai dana desa yang dimiliki oleh desanya. Masyarakat cenderung pasif dan menyerahkan semuanya kepada aparatur desa untuk mengelolanya. Dengan sifat pasif yang dimiliki masyarakat tersebut, keberlangsungan desa dengan pembangunan menjadikan kemandirian desa bisa saja tidak terwujud. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Suarnata, dkk (2017) menyatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan alokasi dana desa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai dana desa, kesadaran masyarakat yang rendah, dan kesibukan masyarakat itu sendiri.

Dari dana desa yang dimiliki, diharapkan sebuah desa mampu mengelola dengan baik dan akan menghasilkan kemandirian desa untuk keberlangsungan desanya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspayanthi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya penguatan pada pengelolaan dana desa itu akan berdampak pada kemandirian desa. Dana desa ini mampu digunakan dengan sebaik mungkin untuk membuat infrastruktur sebagai penunjang sarana desa, atau dapat digunakan untuk membangun kegiatan usaha dengan membuat desa wisata sebagai pengembangan aset lokal desa ataupun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mendukung kemandirian desa. Dengan membangun kegiatan yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri bagi desa maka akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakatnya. Diharapkan juga dengan menggunakan pendapatan dari hasil kegiatan mandiri ini mampu menjadikan desa mandiri yang akan berdampak pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kemandirian inilah dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam mendukung dan menjalankan kegiatan demi terwujudnya kemandirian desa. Hasil dari kegiatan mandiri ini nantinya juga akan berdampak atau kembali kepada masyarakat itu sendiri. Apabila kemandirian desa sudah terwujud, maka kemandirian masyarakatnya juga

akan terwujud dan berdampak pada perekonomian masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut didasarkan pada data Kemendesa (2016) yang didasarkan pada Kepmendagri No. 140-9756 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa masih sedikitnya jumlah desa mandiri. Indonesia memiliki 74.093 wilayah desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk wilayah desa tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam desa, yaitu desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri dengan rincian untuk desa tertinggal sebanyak 20.167 desa, desa berkembang sebanyak 51.022 desa, dan desa mandiri sebanyak 2.904 desa. Hal ini sehubungan dengan salah satu surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Ar Ra'd ayat 11:

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Artinya:

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."

Penelitian ini merupakan penelitian kompilasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017), Arumsari, dkk (2017), Puspayanthi, dkk (2017), dan Suarnata, dkk (2017). Dari ulasan di

atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peran partisipasi masyarakat dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia khususnya para pemangku kebijakan desa yaitu perangkat desa. Pengelolaan dana desa yang diharapkan mampu mewujudkan kepada kemandirian desa.

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Sleman. Pemilihan wilayah Kabupaten Sleman didasarkan pada salah satu aspek atau kriteria kemandirian desa dapat dilihat dari adanya BUMDes di desanya yang dikelola dan menghasilkan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut data dari Kemendesa tahun 2016, jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Sleman lebih banyak daripada jumlah di Kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah BUMDes di Kabupaten Sleman itu sendiri sebanyak 19 BUMDes aktif dan memiliki unit usaha. Kemudian peneliti mengangkat judul “Peran Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kemandirian Desa dengan Pengelolaan Dana Desa sebagai Variabel Intervening” survei pada desa se-Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?

b. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
c. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kemandirian desa?
d. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemandirian desa?
e. Apakah pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kemandirian desa?
f. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa?
g. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mendapatkan bukti empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.
b. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa.
c. Mendapatkan bukti empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kemandirian desa.
d. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kemandirian desa.

e. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kemandirian desa.
f. Mendapatkan bukti empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.
g. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kemandirian desa melalui pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis bagi ilmu pengetahuan secara umum dan akuntansi keperilakuan khususnya akuntansi sektor publik dalam mewujudkan kemandirian desa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa khususnya untuk mewujudkan kemandirian desa dengan didukung oleh partisipasi masyarakat dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusianya secara khusus para pemangku kebijakan desa yaitu perangkat desa.